



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 23, 2008

APBN. KEUANGAN. PNS. Gaji. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); dan
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 4 Februari 2008

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV					
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e	
0	910.000																				
1	931.400	982.200	1.023.700	1.067.000																	
2																					
3	953.200	1.005.200	1.047.800	1.092.100	0	1.151.700	1.192.600	1.243.000	1.295.600	1.350.400											
4					1	1.165.200	1.220.600	1.272.200	1.326.000	1.382.100	0	1.440.600	1.501.500	1.565.100	1.631.300	0	1.700.300	1.772.200	1.847.100	1.925.300	2.006.700
5	975.600	1.028.900	1.072.400	1.117.800	2						1	1.474.500	1.536.800	1.601.800	1.669.600	1	1.740.200	1.813.800	1.890.500	1.970.500	2.053.900
6					3						2	1.509.100	1.572.900	1.639.500	1.708.800	3	1.781.100	1.856.400	1.935.000	2.016.800	2.102.100
7	998.600	1.053.000	1.097.600	1.144.000	4						3	1.544.600	1.609.900	1.678.000	1.749.000	4	1.823.000	1.900.100	1.980.400	2.064.200	2.151.500
8					5						4	1.580.900	1.647.700	1.717.400	1.790.100	5	1.865.800	1.944.700	2.027.000	2.112.700	2.202.100
9	1.022.000	1.077.800	1.123.400	1.170.900	6						5	1.618.000	1.686.500	1.757.800	1.832.100	6	1.909.600	1.990.400	2.074.600	2.162.400	2.253.800
10					7						6	1.656.000	1.726.100	1.799.100	1.875.200	7	1.954.500	2.037.200	2.123.400	2.213.200	2.306.800
11	1.046.100	1.103.100	1.149.800	1.198.400	8						7	1.695.000	1.766.700	1.841.400	1.919.300	8	2.000.500	2.085.100	2.173.300	2.265.200	2.361.000
12					9						8	1.734.800	1.808.200	1.884.700	1.964.400	9	2.047.500	2.134.100	2.224.300	2.318.400	2.416.500
13	1.070.600	1.129.000	1.176.800	1.226.600	10						9	1.775.600	1.850.700	1.928.900	2.010.500	10	2.095.600	2.184.200	2.276.600	2.372.900	2.473.300
14					11						10	1.817.300	1.894.100	1.974.300	2.057.800	11	2.144.800	2.235.600	2.330.100	2.428.700	2.531.400
15	1.095.800	1.155.600	1.204.500	1.255.400	12						11	1.860.000	1.938.700	2.020.700	2.106.100	12	2.195.200	2.288.100	2.384.900	2.485.800	2.590.900
16					13						12	1.903.700	1.984.200	2.068.200	2.155.600	13	2.246.800	2.341.900	2.440.900	2.544.200	2.651.800
17	1.121.600	1.182.700	1.232.800	1.284.900	14						13	1.948.400	2.030.800	2.116.800	2.206.300	14	2.299.600	2.396.900	2.498.300	2.604.000	2.714.100
18					15						14	1.994.200	2.078.600	2.166.500	2.258.100	15	2.353.700	2.453.200	2.557.000	2.665.200	2.777.900
19	1.147.900	1.210.500	1.261.700	1.315.100	16						15	2.041.100	2.127.400	2.217.400	2.311.200	16	2.409.000	2.510.900	2.617.100	2.727.800	2.843.200
20					17						16	2.089.000	2.177.400	2.269.500	2.365.500	17	2.465.600	2.569.900	2.678.600	2.791.900	2.910.000
21	1.174.900	1.239.000	1.291.400	1.346.000	18						17					18					
22					19						18					19					
23	1.202.500	1.268.100	1.321.700	1.377.600	20						19					20					
24					21						20					21					
25	1.230.800	1.297.900	1.352.800	1.410.000	22						21					22					
26					23						22					23					
27					24						23					24					
					25						24					25					
					26						25					26					
					27						26					27					
					28						27					28					
					29						28					29					
					30						29					30					
					31						30					31					
					32						31					32					
					33						32					33					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO